

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara yang bersifat wajib dan memaksa berdasarkan Undang-undang, yang mana rakyat tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung. Penerimaan pajak tersebut digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Dengan membayar pajak, seorang warga Negara tidak hanya untuk memenuhi kewajibannya sebagai warga Negara, akan tetapi rakyat juga ikut andil dalam pembangunan Negara Indonesia ini.

Seperti yang kita ketahui, pajak adalah sumber pendapatan yang terbesar untuk Negara Indonesia. Penerimaan perpajakan dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi yang cukup signifikan baik secara nominal maupun persentase terhadap seluruh pendapatan negara.

Dapat dilihat pada Tabel 1.1, penerimaan pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan. Akan tetapi, penerimaan pajak masih belum bisa mencapai target. Meningkatnya APBN dari tahun ke tahun juga akan menjadikan tugas baru bagi Direktorat Jenderal Pajak. Karena apabila APBN meningkat maka harus ada upaya-upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Akan menjadi tidak baik pada saat hutang Negara ini terus bertambah, sedangkan pendapatannya justru berkurang. Pembangunan tidak akan bisa dilakukan secara optimal dan merata.

Tabel 1.1
Tabel Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Penghasilan Tahun 2010-2015 dan Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tahun	Target APBN (Miliar Rp)	Realisasi Penerimaan (Miliar Rp)	%	Rasio Kepatuhan WP OP
2010	306.840,00	297.860,00	97,07%	61,28%
2011	366.750,00	358.030,00	97,62%	48,12%
2012	445.733,43	381.604,92	85,61%	52,55%
2013	464.481,90	413.808,30	89,09%	56,78%
2014	485.974,19	459.084,66	94,47%	59,91%
2015	629.400,29	552.222,38	87,74%	60,63%

Sumber : Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan

Rasio tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dari tahun ke tahun masih mengalami fluktuasi. Fluktuasi ini tentunya perlu diperhatikan dan ditinjau kembali, karena kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan sangat mempengaruhi penerimaan pajak. Direktorat Jenderal Pajak merencanakan upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan cara menjaring wajib pajak baru. Hal tersebut dilakukan dengan memperluas objek dan subjek pajak. Melihat apa yang terjadi sekarang ini, usaha-usaha kecil dan usaha menengah sedang berkembang dengan sangat pesat. Masih terdapat usaha-usaha yang luput dalam jangkauan pajak. Seharusnya sektor usaha kecil dan menengah ini bisa menambah penerimaan pajak yang tidak sedikit. Sehingga penerimaan pajak bisa lebih dimaksimalkan.

Kepatuhan dalam membayar pajak dari rakyatnya akan sangat membantu sebuah Negara untuk mendistribusikan kekayaannya yang juga akan dikembalikan untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Kepatuhan pajak

bergantung pada rasa nasionalisme dan kesadaran akan kewajiban rakyat kepada negaranya. Tidak dapat dipungkiri, masih terdapat pihak-pihak yang dengan sengaja tidak membayarkan pajaknya dengan berbagai alasan. Salah satu alasan ketidakpatuhan dalam membayar pajak adalah karena pihak-pihak tersebut ingin melindungi kekayaan mereka sendiri. Hal ini dapat dilihat dengan adanya kasus pembunuhan penagih pajak yang belum lama terjadi. Pada April 2016 lalu, terdapat kasus dimana 2 petugas penagih pajak dibunuh oleh seorang pengusaha yang menunggak dalam membayarkan pajaknya sebesar Rp 14 Miliar. Kasus ini tentunya dapat menjelaskan bahwa masih terdapat wajib pajak yang enggan untuk membayarkan pajaknya meskipun itu merupakan suatu kewajiban. Padahal sudah terdapat peraturan mengenai sanksi dan denda kaitannya dengan perpajakan. Meskipun sudah terdapat peraturan mengenai sanksi dan denda dalam perpajakan, akan tetapi apabila melihat kasus tersebut nampaknya sanksi dan denda belum cukup untuk mendorong masyarakat patuh dalam membayar pajaknya.

Kaitannya dengan alasan yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak, kepercayaan terhadap fiskus dan hukum adalah salah satu aspek yang penting dalam menentukan kepatuhan pajak. Hal-hal yang menjadi kendala contohnya dengan adanya kasus korupsi pajak. Kasus korupsi pajak di Indonesia sendiri mewabah di setiap kalangan. Seperti yang sudah terjadi, adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh Gayus Tambunan mantan pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Indonesia. Dalam rekeningnya Gayus diketahui mempunyai asset berupa kas

sebesar Rp 90 Miliar. Gayus tersebut terbukti adalah hasil dari korupsinya dari uang pajak rakyat. Tidak hanya Gayus, November 2016, Handang Soekarno selaku pejabat Eselon III Ditjen pajak juga terseret kasus suap. Dia menerima suap sebesar Rp 6 Miliar untuk melakukan penghapusan surat tagihan pajak senilai Rp 78 Miliar dari PT Eka Prima Ekspor. Kasus kasus pajak seperti ini telah mencoreng dan menghancurkan citra aparat perpajakan Indonesia. Tentunya kasus tersebut menyebabkan berkurangnya rasa percaya masyarakat terhadap fiskus. Dampaknya, masyarakat enggan untuk taat membayarkan pajak mereka. Karena mereka berasumsi iuran yang mereka setorkan untuk Negara nantinya hanya akan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Dan mencerminkan bahwa pihak otoritas tidak amanah dalam melakukan pekerjaannya, tertuang dalam Surah An-Nisa Ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

Direktorat Jenderal Pajak terus berusaha tidak hanya untuk memaksimalkan penerimaan pajak, akan tetapi juga dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelaku pelanggar pajak. Dalam Undang Undang

Perpajakan sudah dijelaskan secara terperinci mengenai hukuman dan sanksi yang akan diterima bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran pajak. Akan tetapi, meskipun sudah terdapat hukuman dan sanksi bagi pelanggar pajak tersebut, tindakan pelanggaran pajak masih saja banyak ditemui. Kebijakan mengenai sanksi dan hukuman dianggap kurang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak di masyarakat (Kogler et al., 2013 dan Kirchler et al., 2008). Seakan hukuman dan sanksi yang bersifat ancaman tersebut tidak berpengaruh untuk menekan atau mengurangi seseorang melakukan tindakan pelanggaran pajak. Daripada hanya mengandalkan secara eksklusif pada efek jera dari audit pemeriksaan, hukuman, dan sanksi, pihak fiskus harus meningkatkan promosi kerjasama dalam membangun sebuah bangsa. Dalam keadaan tertentu, faktor penentu ekonomi berupa audit pemeriksaan, hukuman, dan denda mungkin lebih penting dari faktor penentu psikologis, ataupun bisa terjadi sebaliknya (Kirchler, 2007).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2011) terdapat faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak selain faktor kepercayaan terhadap fiskus dan hukum, faktor tersebut antara lain persepsi baik terhadap sistem perpajakan, pengetahuan peraturan pajak, dan kesadaran wajib pajak sendiri. Terdapat faktor lain yang bisa mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak, yaitu dengan adanya keadilan prosedural yang dirasakan oleh wajib pajak. Norma sosial yang ada akan berjalan beriringan dengan perilaku yang ada di masyarakat (Wenzel, 2004).

Tidaklah menjadi pekerjaan yang mudah dalam hal pemungutan pajak. Dibutuhkan peran aktif tidak hanya dari pihak pemungut pajak tetapi juga dari masyarakat wajib pajak. Indonesia menganut sistem perpajakan yaitu *self assessment*. Dalam sistem ini, fiskus memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mencatat, menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Wajib pajak dituntut untuk jujur dalam melakukan kegiatan perpajakan mulai dari mencatat sampai melaporkan kewajiban pajaknya.

Willingness to pay tax berarti nilai yang rela diberikan oleh masyarakat (berdasarkan peraturan) yang berguna dalam pembiayaan Negara tanpa adanya kontraprestasi secara langsung (Tatiana dan Priyo, 2009).

Keengganan masyarakat dalam membayar kewajiban pajaknya tentunya akan berakibat buruk terhadap kelangsungan pembangunan Negara. Karena pajak merupakan sektor yang memberikan penerimaan pendapatan paling besar, apabila masyarakat enggan membayar pajak maka akan terjadi penurunan pendapatan Negara yang menyebabkan tidak optimalnya pembangunan kesejahteraan bagi bangsa ini. Sehingga segala faktor yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat harus diamati, dipelajari dengan cermat. Agar fiskus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk mengelola pajak dengan baik dan benar. Apabila kepercayaan itu sudah diberikan oleh masyarakat, maka masyarakat juga diharapkan akan lebih patuh dalam membayarkan kewajibannya kepada Negara. Segala kasus pelanggaran hukum khususnya dalam bidang perpajakan juga harus diberi hukuman dan sanksi yang tegas dan seadil-adilnya agar dapat membuat rasa jera bagi pihak

yang melakukan pelanggaran pajak. Karena pembangunan suatu Negara tidak akan bisa maksimal tanpa andil dari salah satu pihak, baik itu dari masyarakat ataupun juga pemerintah. Sehingga semua pihak harus melakukan apa yang menjadi kewajibannya kepada Negara untuk kemajuan Negara itu sendiri.

Sudah terdapat penelitian - penelitian terdahulu yang juga meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan, hasilnya masih belum konsisten. Masih terdapat perbedaan mengenai pengaruh dari masing-masing faktor terhadap kepatuhan pajak. Berikut adalah ringkasan dari penelitian terdahulu :

Tabel 1.2
Research Gap Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel Independen	Variabel Dependen	Hasil
1	Ratmono, Faisal (2014)	Ind : Sanksi Mod : Keadilan Prosedural Inter: Tingkat Kepercayaan	Kepatuhan Pajak	- TB - B - B
2	Jotoputro (2013)	Sanksi	Kepatuhan Pajak	B
3	Jatmiko (2006)	Sanksi	Kepatuhan Pajak	B
4	Cahyono(2011)	Tingkat Kepercayaan	Kepatuhan Pajak	TB
5	Kogler, Kirchler (2014)	Tingkat Kepercayaan Keadilan Prosedural	Kepatuhan Pajak	- B - B
6	Mutia, Basri Raja, Tania (2014)	Keadilan Sanksi	Ketidakpatuhan Pajak	- TB - B

Keterangan : B = Berpengaruh TB = Tidak Berpengaruh

Dengan melihat situasi perpajakan yang saat ini terjadi dan masih adanya ketidakkonsistenan dari hasil penelitian terdahulu, maka peneliti

terdorong untuk melakukan penelitian mengenai faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak yang dimediasi oleh rasa kepercayaan masyarakat terhadap fiskus dan hukum di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dwi Ratmono dan Faisal (2014). Alasan lain dari penelitian ini dilakukan adalah karena masih jarang adanya penelitian yang menghubungkan faktor yang mempengaruhi tingkat pajak dengan kepatuhan yang dihubungkan oleh tingkat kepercayaan masyarakat. Terdapat beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, diantaranya (1) variabel independen penelitian sebelumnya adalah tingkat denda dengan keadilan prosedural sebagai variabel moderating, namun pada penelitian ini peneliti mengubah variabel keadilan prosedural yang sebelumnya menjadi variabel moderasi menjadi variabel independen sesuai dengan saran yang telah diberikan oleh peneliti sebelumnya (2) sampel yang digunakan dalam penelitian sebelumnya menggunakan hanya KPP Pratama di Kota Semarang, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel KPP Pratama Provinsi D.I.Yogyakarta (3) alat analisis penelitian ini menggunakan program SEM-AMOS, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan program SEM-PLS. Hal ini dikarenakan penelitian ini mencoba untuk megeneralisasikan penelitian sebelumnya dengan menggunakan sampel yang lebih besar.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan memberikan judul **“Pengaruh Sanksi dan Keadilan Prosedural terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Tingkat Kepercayaan Pajak Sebagai Variabel Pemediasi”**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah – masalah yang diteliti pada penelitian ini, yaitu :

1. Apakah sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak?
2. Apakah keadilan prosedural berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak?
3. Apakah tingkat kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak?
4. Apakah sanksi yang dimediasi oleh tingkat kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak?
5. Apakah keadilan prosedural yang dimediasi oleh tingkat kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh positif dari sanksi terhadap kepatuhan pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh positif dari keadilan prosedural terhadap kepatuhan pajak

3. Untuk mengetahui pengaruh positif dari tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan pajak
4. Untuk mengetahui positif dari pengaruh sanksi yang dimediasi oleh tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan pajak
5. Untuk mengetahui pengaruh positif dari keadilan prosedural yang dimediasi oleh tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan pajak

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini di harapkan akan menambah bahan referensi atau acuan bagi studi tentang faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak atau penelitian dengan objek yang sejenis.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor apa saja yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kepatuhan pajak.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi KPP mengenai tindakan apa saja yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak.